

**GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN  
(STUDI PUTUSAN PN BANYUMAS 5/Pdt.G/2019/PN Bms,  
PT SEMARANG 423/Pdt/2019/PT Smg, MAHKAMAH AGUNG  
1644 K/Pdt/2020)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ALMEYDA FARABI Z.R.**

**19103040131**

**PEMBIMBING:**

**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**19790719 200801 1 012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almeyda Farabi Z.R.

NIM : 19103040131

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan PN Banyumas 5/Pdt.G/2019/PN Bms, PT Semarang 423/Pdt/2019/PT Smg, Mahkamah Agung 1644 K/Pdt/2020)" adalah hasil penelitian/karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 September 2023

Yang menyatakan,



Almeyda Farabi Z.R.

NIM. 19103040131

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 589621 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Almeyda Farabi Z.R.  
NIM : 19103040131  
Judul : Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan  
Pertunangan (Studi Putusan PN Banyumas 5/Pdt.G/2019/PN Bms, PT  
Semarang 423/Pdt/2019/PT Smg, Mahkamah Agung 1644  
K/Pdt/2020)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 September 2023

Pembimbing

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1293/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT  
PEMBATALAN PERTUNANGAN (STUDI PUTUSAN PN BANYUMAS  
5/PDT.G/2019/PN BMS,PT SEMARANG 423/PDT/2019/PT SMG,MAHKAMAH  
AGUNG 1644 K/PDT/2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALMEYDA FARABI Z.R  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040131  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Oktober 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6549ecf7592ee



Penguji I  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6548828c7e94d



Penguji II  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 654707b4ddb88



Yogyakarta, 13 Oktober 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65447b163e967

## ABSTRAK

Pertunangan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan akibat hukum sehingga para pihak dapat membatalkan perbuatan tersebut. Sementara itu, terdapat kasus yang terjadi di kemranjen, banyumas. Kasus ini sampai tingkat kasasi, antara Sri Subur Lestari dan Agus Suyitno. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms, batal janji pernikahan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yakni, pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakat Banyumas “*Sepadang Sepenginang*”. Sementara itu, majelis hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan kerugian materil. Dengan demikian, memunculkan persoalan mengenai tuntutan immateriil yang dikabulkan dalam perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode pendekatan yuridis. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Banyumas 5/Pdt.G/2019/PN Bms, Pengadilan Tinggi Semarang 423/Pdt/2019/PT Smg, Mahkamah Agung 1644 K/Pdt/2020., Kompilasi Hukum Islam dan KUHPer. Sedangkan sumber data sekundernya yaitu, buku, karya tulis berupa skripsi, artikel, disertasi, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data primer, skunder, dan tersier. Metode analisis data menggunakan aspek normatif yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pembatalan pertunangan secara sepihak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah benar melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat, Khususnya, pada perkara ini majelis hakim menolak tuntutan ganti rugi materil. Majelis hakim berpendapat kesucian atau keperawanan perempuan tidaklah diperkenankan untuk dinilai dalam bentuk uang. Atas hal tersebut dapat merendahkan harkat martabat perempuan. Selanjutnya, untuk penentuan ganti kerugian immateriil dalam perkembangan perbuatan melawan hukum tidak hanya dilihat dari kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak melainkan termasuk juga kekecewaan atas kesewenang-wenangan. Majelis Hakim harus mempunyai penafsiran yang luas untuk menentukan ganti kerugian. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tidak semata-mata mendasarkan pada keadilan formal, dengan demikian sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas putusan hakim sehingga kebenaran yang didapatkan tidak sekedar kebenaran formil tetapi kebenaran substansial.

**Kata Kunci:** Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan Pertunangan.

## ABSTRACT

*Engagement in its implementation does not give rise to legal consequences so that the parties can cancel the action. Meanwhile, there is a case that occurred in Kemrajen, Banyumas. This case reached the cassation level, between Sri Subur Lestari and Agus Suyitno. Based on the decision of the Panel of Judges at the Pengadilan Negeri Banyumas Number 5/Pdt.G/2019/PN.Bms, canceling a marriage promise is considered an unlawful act, namely, a violation of the moral norms adhered to by the people of Banyumas."Sepadang Sepengingan". Meanwhile, the panel of judges decided not to grant material damages. Thus, it raises the issue of immaterial claims being granted in unlawful acts.*

*This research includes normative legal research, which uses a juridical approach method. The primary data sources in this research are Pengadilan Negeri Banyumas 5/Pdt.G/2019/PN Bms, Pengadilan Tinggi Semarang 423/Pdt/2019/PT Sng, Mahkamah Agung 1644 K/Pdt/2020., Kompilasi Hukum Islam and KUHPperdata. Meanwhile, secondary data sources are books, written works in the form of theses, articles, dissertations and other literature that is relevant to this research. The data collection method uses library research, namely in the form of primary, secondary and tertiary data collection. The data analysis method uses normative juridical aspects through analytical descriptive methods, namely describing the description of the data obtained and connecting them to each other to obtain clarity.*

*The research results show that, unilaterally canceling an engagement is categorized as an unlawful act which truly violates the norms of decency and propriety in society. In particular, in this case the panel of judges rejected the demand for material compensation. The panel of judges was of the opinion that a woman's chastity or virginity was not permitted to be assessed in terms of money. This can lower the dignity of women. Furthermore, determining immaterial compensation in the development of unlawful acts is not only seen from the position and abilities of both parties but also includes disappointment with arbitrariness. The panel of judges must have a broad interpretation to determine compensation. The aspects of values that live in society are not solely based on formal justice, so it is very important to improve the quality of judges' decisions so that the truth obtained is not just formal truth but substantial truth.*

**Keywords:** *Indemnity, Torts, Annulment of Engagement.*

## MOTTO

*“Jadilah diri sendiri dan jujur atas itu”*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mike Marjinal

الصلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلا صلحًا حرّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا

والمسلمونَ على شروطهم إلا شرطًا حرّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا<sup>2</sup>

<sup>2</sup> صحيح الترمذي (1352)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT. Dan kasih sayang-Nya telah memberi kekuatan dan kesabaran dalam menimba ilmu, salah satunya yaitu berupa ilmu pengetahuan yang diberikan,

Karya ini saya persembahkan kepada orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak pada Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Karya ini saya berikan kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk sumbangsih ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya,

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia, sebagai pengabdian kepada tanah air,

Kepada keluarga dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu memberikan do'a, nasihat, dukungan dan masukannya kepada saya supaya menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا اله الا الله الحق المبين . و أشهدا أن محمدا عبده و رسوله . اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بارك و سلم

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan PN Banyumas 5/Pdt.G/2019/PN Bms, PT Semarang 423/Pdt/2019/PT Smg, Mahkamah Agung 1644 K/Pdt/2020)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat bagi seluruh alam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulis karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penulis, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu bukan atas usaha penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum.
3. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Ach. Tahir, S.H.I.,

S.H., LL.M., M.A. atas motivasinya kepada mahasiswa/i Ilmu Hukum untuk terus berprestasi serta meraih mimpi.

5. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Faiq Tobroni, M.H. atas jasa beliau yang telah memudahkan mahasiswa/i Ilmu Hukum dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di Program Studi Ilmu Hukum dan juga telah tulus serta Ikhlas membekali dan membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga selalu sehat dan berkah selalu bapak, ketulusan keikhlasan serta ilmu yang telah bapak berikan dalam proses pengerjaan skripsi ini akan selalu penulis ingat sebagai jasa yang tak terlupakan dari bapak dan akan penulis jadikan motivasi untuk terus belajar dalam meningkatkan keilmuan.
7. Bapak Agung Wibowo S.H., M.Kn. dan Ibu Lusia Nia Kurnianti S.H., M.H. Sosok Dosen yang sangat luar biasa dalam memberikan pengabdian dan menyebarkan kebermanfaatan bagi orang-orang, termasuk mahasiswa di sekitarnya khususnya juga kepada penulis untuk selalu memberikan nasihat, motivasi atau dorongan kepada penulis untuk selalu semangat dalam memberikan karya dan manfaat, memandang segala hal dengan holistic, mendorong penulis untuk melakukan kinerja terbaik, mengingatkan selalu pentingnya komunikasi yang membuat penulis menjadi lebih hebat, lebih kuat, lebih bijak, lebih termotivasi menjadi lebih baik dan lebih semangat dalam belajar serta berjuang meraih mimpi, semoga sehat dan berkah selalu bapak Agung dan Ibu Lusi.

8. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar S.H., M.H. Dosen yang akrab penulis panggil sebagai pak Aan, sosok dosen yang sangat bersahabat dengan mahasiswa termasuk juga dengan penulis, beliau yang selalu memberikan nasihat kepada penulis untuk mengejar apa yang ingin dikejar, mengajarkan penulis untuk menikmati proses dalam kehidupan, tidak mundur dalam berjuang dan terus maju kedepan, mengajarkan kepada penulis arti kesederhanaan dalam kehidupan untuk bisa memberikan kebahagiaan. Sehat dan berkah selalu pak Aan, obrolan-obrolan kecil, candaan serta segala motivasi dengan pajejengan akan selalu penulis ingat sebagai moment yang tak terlupakan dalam masa perkuliahan.
9. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan Ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mazruchin S. IP, Ibu Indah Suryani S.Pd yang selalu menjadi penopang paling utama penulis sedari kecil hingga nanti. Rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas ketulusan dan cinta kasih yang tak terhingga, doa, dukungan, kesabaran, dan motivasinya selama ini yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat terus berjuang dalam menggapai cita-cita. Juga kepada keluarga penulis yang terus memberikan dukungan sampai saat ini.
11. Saudara kandung Al'ala Wafiqul Aqsha dan Almadina Aleyda Kaffah. Sosok adik kecil yang penulis sayangi, semoga engkau selalu semangat belajar dan semangat meraih apa yang engkau cita-citakan.
12. Teruntuk adik sepupu penulis Dicky Ahmad Syarifudin, S.H. yang telah selalu memberikan dukungan.
13. Teruntuk Suhu sepuh pinisepuh PPM Aswaja Nusantara Mlangi Raden Kang Mas Achmad Rifa'i, S.H., M.A. yang telah mengawal pergerakan peneliti melawan kemageran.

14. Keluarga Besar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Komisariat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Kepada teman-teman IKAMI Attanwir Cabang Yogyakarta.
16. Kepada Rekan-Rekanita LBH Panca Shankara Abiyasa Bojonegoro.
17. Kepada keluarga Pondok Pesantren Mahasiswa Aswaja Nusantara Cabang Baciro.
18. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Organisasi yang luar biasa yang telah mengajarkan penulis arti dari kekeluargaan dan pengabdian. Pengalaman yang luar biasa yang telah penulis dapat selama di organisasi ini, *leadership*, pemikiran bijak, kerja keras, kesabaran, komunikasi verbal dan banyak hal yang telah penulis dapat sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang lebih bijak dari sebelumnya, mempunyai pemikiran yang lebih baik dari sebelumnya, dan tentu akan berguna bagi penulis di masa depan. Terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dalam organisasi yang penuh ilmu serta kehangatan persaudaraan ini. PSKH... Bissaaaaa!!!!
19. Kepada kawan-kawan semua Pengurus dan Anggota PSKH, utamanya kepada Pengurus Harian PSKH (Chelvin, Lilik Agus Saputro, Nafiisa Amalia Rahma, Ikma Faidatur Rahma dan Usailiyah Fi Oktafiana) dan juga kepada teman-teman Kabid/Kabiro PSKH (Muhammad Bilal Mustofa, Rifka Assyifa Kamala, Zakki Ardli Ahsani, dan Halimah Siti Rahmawati) atas segala Kerjasama dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis baik dalam organisasi maupun dalam menyelesaikan studi ini, semoga sehat selalu dan mari jaga terus silaturahmi dan juga kepada para Alumni PSKH Kak Rois Arfan, Kak Dadan Ramdani, Kak Raden Ajeng, Kak Erisa, Kak Qoim, Kak Bagus Santoso, Kak Chuz, Kak Silvi, Kak Failasuf, Kak Zahra, Kak Maul. Terimakasih atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
20. Kawan-Kawan Kuliah Kerja Nyata Kelompok 108 (KKN Mojosongo) atas dukungannya, Chelvin, Lilik, Rizqi, Lukman, Nafiisa, Nabila,

Ikma, Farida, Alif, Fara, Rahma. Senang bisa mengenal kalian, masih tetap sama seperti harapan penulis ketika perpisahan KKN, Semoga kalian semua termasuk penulis dilancarkan urusannya, sukses selalu.

21. Kawan-kawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menemani penulis belajar dan berproses di kampus. Terimakasih semoga kalian selalu diberi semangat, dilancarkan selalu urusannya.

Akhir kata, atas segala kebaikan yang telah tcurahkan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak diatas yang telah memberikan, kritik, saran, dukungan, nasihat, arahan, dan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga yang telah mereka berikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 25 Juni 2023

Penulis,

  
Almeyda Farabi Z.R.

(19103040131)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO ..</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBATALAN PERTUNANGAN .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum .....</b>	<b>26</b>
1. Tuntutan Ganti Kerugian .....	31
2. Penilaian Ganti Kerugian.....	33
<b>B. Perbuatan Melawan Hukum.....</b>	<b>35</b>
1. Subyek Perbuatan Melawan Hukum.....	40
2. Kriteria Perbuatan Melawan Hukum .....	41
3. Jenis Perbuatan Melawan Hukum.....	46
<b>C. Pertunangan .....</b>	<b>48</b>
1. Batasan Pertunangan.....	51
2. Pembatalan Pertunangan.....	54

3. Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan.....	55
<b>BAB III PEMBATALAN PERTUNANGAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM .....</b>	<b>59</b>
A. Peristiwa Pembatalan Pertunangan .....	59
B. Pembuktian Pembatalan Pertunangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	61
C. Fakta Hukum Pembatalan Pertunangan .....	69
<b>BAB IV KEBIJAKAN HAKIM DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN.....</b>	<b>72</b>
A. Penentuan Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan.....	72
B. Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil Dalam Pembatalan Pertunangan.....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga<sup>1</sup>. Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum melaksanakan akad perkawinan, apabila keduanya merasa cocok satu sama lain, maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu peminangan atau yang sering disebut juga dengan istilah lamaran. Pertunangan dalam masyarakat Indonesia biasa diadakan sebagai proses sebelum mengadakan perkawinan, dimana pihak laki-laki menyerahkan barang-barang tertentu sebagai tanda keseriusan dalam melamar pihak perempuan. Dalam proses ini, disebut juga sebagai upacara lamaran, dengan disertai adanya penyerahan tanda ikatan<sup>2</sup>.

Pertunangan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan hukum. Dalam hukum adat Indonesia, pertunangan diatur oleh hukum adat yang berlaku di setiap daerah. Pada praktiknya pertunangan dilakukan oleh orang tua dari kedua belah pihak atau

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 42.

<sup>2</sup> Cory Marlia, Rosmawaty Harahap, Elly Prihasti Wuriyani, "Makna Simbolik Dalam Tradisi Peningsetan dan Pasang Tarub/Tratag Dalam Perkawinan Adat Jawa", *Jurnal Sasindo*, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 3.



dengan perwakilan dari keluarga pihak laki-laki<sup>3</sup>. Adapaun istilah pertunangan tidak dikenal dalam hukum Islam, melainkan digantikan oleh istilah peminangan atau *khitbah* yang diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peminangan atau *khitbah* diartikan sebagai kegiatan yang mengarah pada perijodohan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh orang yang mencari pasangan atau oleh perantara yang dipercayai. Dalam hukum KUHPerdara hanya diatur mengenai janji pernikahan, yang tercantum dalam Pasal 58. Khususnya tentang pembatalan pertunangan, hukum perkawinan memberikan pedoman pertunangan meskipun tidak secara rinci. Pasal 13 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa:

*“Pertunangan dapat dibatalkan karena belum menimbulkan akibat hukum sehingga para pihak bebas memutuskan hubungan pertunangan”*.<sup>4</sup>

Permasalahan pertunangan pada kenyataannya, masih ada peristiwa bahwa pertunangan yang sebenarnya belum menimbulkan akibat hukum, dapat menimbulkan sebab ganti rugi atas pembatalan pertunangan tersebut. Berkaitan dengan itu, terdapat sebuah kasus mengenai pembatalan pertunangan yang diajukan di Pengadilan Negeri Banyumas perkara No. 5/ptd.G/2019/PN Bms. Kasus ini telah diajukan ke Pengadilan Negeri hingga tingkat Kasasi.

Kejadian ini bermula pada bulan oktober tahun 2018, Bahwa awalnya Agus Suyitno melamar Sri Subur Lestari menggunakan adat istiadat jawa. Dengan

---

<sup>3</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hlm.124.

<sup>4</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 327.

membawa cincin pertunangan dan barang hantaran. Dalam proses lamaran tersebut telah disepakati pernikahan akan digelar pada September 2018.

Setelah proses lamaran selesai tergugat mengajak penggugat "*chek in*" hotel. Tiba dikamar hotel Agus Suyitno mencoba meyakinkan Sri Subur Lestari dengan rayuan untuk berhubungan selayaknya suami-istri. Sri Subur Lestari menolak dengan alasan belum sah. Agus Suyitno terus membujuknya dengan menggunakan janji pernikahan sebagai alasan agar mau melakukan hubungan biologis. Sri Subur Lestari akhirnya terbujuk rayuan Tergugat hingga menyerahkan keperawanannya kepada Agus Suyitno. Hubungan biologis ini berulang sebanyak sembilan kali dalam jangka waktu bulan Februari sampai April 2018. Berjalan 2 bulan tepat pada bulan Mei, Agus Suyitno kembali menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya yang bernama Septi Rahayu. Hingga pada waktu yang dijanjikan Agus suyitno tidak melanjutkan hubungan dengan Sri Subur Lestari.

Berjalan sampai bulan September keluarga Sri Subur Lestari mendatangi kediaman keluarga Agus Suyitno untuk membicarakan terkait kepastian pernikahan. Keluarga Agus Suyitno menjanjikan bahwa pernikahan akan dilaksanakan pada bulan oktober. Hingga pada waktu yang dijanjikan yakni bulan oktober pernikahan tak kunjung dilaksanakan. Sehingga, Sri Subur Lestari dan Walinya menemui keluarga Agus Suyitno terkait kejelasan kapan pernikahan dilaksanakan. Pada pertemuan tersebut Agus Suyitno dan ayahnya menjanjikan akan menemui keluarga Sri Subur Lestari untuk memberikan kepastian tanggal pernikahan. Setelah satu minggu dari pertemuan tersebut Agus Suyitno bersama dua temannya menemui Sri Subur Lestari dan menyatakan bahwa Agus Suyitno

tidak mau menikahi tanpa ada alasan yang jelas. Hal tersebut tentu merugikan Sri Subur Lestari yang merasa kecewa dan sakit hati atas pembatalan tersebut.

Berdasarkan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms, batal janji pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakat Banyumas *Sepadang Sepenginang*. Berkaitan dengan perkara ini majelis hakim hanya mengabulkan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Dasar kerugian immateriil yaitu memulihkan rasa malu yang dialami Sri Subur Lestari. Sementara itu, alasan majelis hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan kerugian materil. majelis hakim menyatakan bahwa meskipun melakukan operasi plastik, kesucian seorang perempuan tidak dapat kembali seperti semula. Adapun, Prinsip ganti rugi atas perbuatan melawan hukum mengutamakan pengembalian keadaan seperti semula.

Dalam perkara ini selanjutnya Agus Suyitno mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Namun pada kenyataannya ganti kerugian yang diberikan malah lebih besar dari sebelumnya dengan jumlah Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 423/PDT/2019/PT Smg. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat besarnya ganti rugi immateriil dengan tambahan pertimbangan bahwa perbuatan pembeding atas nama Agus Suyitno hanya mementingkan diri sendiri

dengan semena-mena membatalkan rencana pernikahan setelah berhasil menyetubuhi terbanding yang semula tergugat.

Tidak terima hasil putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Agus Suyitno mengajukan kasasi. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020 menyatakan dengan pertimbangan *judex facti* pengadilan tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tidak salah menerapkan hukum, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Agus Suyitno tersebut harus ditolak. Oleh sebab itu, pemohon kasasi dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Adapun pernyataan majelis hakim dalam perkara ini, dasar kerugian immateriil meliputi rasa malu, kecewa, dan kehilangan kepercayaan diri karena perbuatan Agus Suyitno yang mengambil kesucian Sri Subur Lestari dan memutuskan pertunangan secara sepihak, serta menyebarkan informasi tersebut kepada teman-temannya, meskipun dapat dianggap menyebabkan kerugian bagi korban, namun belum sepenuhnya majelis hakim dapat membuktikan.

Secara eksplisit, Unsur kerugian merupakan hal penting yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum, sehingga penentuan baik bentuk maupun jumlah ganti kerugian yang diberikan menjadi relevan. Pada kenyataannya, Pasal 1365 KUHPerdara hanya menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi, tanpa ada pengaturan lebih lanjut mengenai kerugian tersebut. Penggantian kerugian ini dinilai menurut kemampuan dan keadaan. Hal ini menuntut pihak yang dirugikan untuk dapat membuktikan besarnya kerugian.

Akan tetapi, karena kesulitan pembuktian tersebut, hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan.

Dengan demikian, perlu kiranya dilakukan penelitian khususnya mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum, serta dalam merubah nilai kerugian immateriil apakah sudah sesuai dengan ganti rugi yang diatur dalam KUHPerdara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam hal ini penulis mengambil judul **Ganti Rugi Dalam Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan) PN Banyumas 5/Pdt.G/2019/PN Bms, PT Semarang 423/Pdt/2019/PT Smg, Mahkamah Agung 1644 K/Pdt/2020.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa majelis hakim menolak gugatan materiil dan mengabulkan gugatan immateriil dalam perkara ganti rugi akibat batalnya pertunangan?
2. Apakah gugatan immateriil yang dikabulkan tersebut sudah sesuai dengan unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan kerugian immateriil dalam perkara ganti rugi akibat batalnya pertunangan.

- b. Menelisik konsep kepastian penerapan hukum pada kasus perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil kepada pihak yang dirugikan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan ilmu hukum perdata dan hukum acara, mengenai sebab-sebab perkara gugatan ganti rugi dalam pembatalan pertunangan.

### b. Praktis

#### 1) Untuk peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan bagi praktisi hukum, mengenai dalam mengadili perkara gugatan ganti rugi di pengadilan, hambatan-hambatannya serta solusinya.

#### 2) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pencari keadilan sebagai pengetahuan dan bimbingan mengenai proses penyelesaian terhadap gugatan ganti rugi yang disebabkan pertunangan, problematika hukum yang timbul serta bagaimana solusinya.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian, terkait gugatan ganti rugi yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat diketahui penelitian yang akan dilakukan dalam perkembangan ilmu hukum.

Adapun karya dari Fithri Nurlathifah “Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN Bms)”. Dengan menggunakan teori Hans Kelsen mengenai pertanggungjawaban hukum yang ditulis dalam buku karya Jimly Asshiddiqie<sup>5</sup>. Fithri Nurlathifah menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banyumas PN Banyumas 5/Pdt.G/2019/PN Bms menyebutkan tidak terpenuhinya janji kawin tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat, dimana hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pendeskripsian ini hanya membahas bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim, namun tidak secara jelas analisis hukum terkait kerugian immateriil yang telah dijatuhkan majelis hakim. Dalam hal ini, bertentangan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah PT Semarang 423/Pdt/2019/PT Smg. Pada dasarnya majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang hanya memandang status sosial yang menjadi acuan untuk mengabulkan kerugian immateriil.

---

<sup>5</sup> Fithri NurLathifah, “Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS)”, *skripsi* (UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri ,2022).

Selanjutnya, Kania Galuh Safitri dalam penelitiannya yang berjudul “Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dengan Hukum Positif Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009”<sup>6</sup>, menerangkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perbuatan membatalkan pertunangan secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan Wanprestasi dan telah sesuai ketentuan KUHPdata. Dengan alasannya, karena tidak terpenuhi janji kawin tersebut bertentangan dengan norma susila dan kepatutan di dalam masyarakat. Pembatalan pertunangan juga disebut wanprestasi yang dapat dituntut ganti rugi karena terbukti salah satu dari pihak yang melaksanakan proses pertunangan tidak melaksanakan prestasi yaitu janji untuk mengawini.

Sementara itu, Syamsul Rijal dengan judul skripsi “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2014/PN Mks dan Putusan No. 146/Pdt/2015/PT Mks)”<sup>7</sup> memaparkan bahwa majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar kerugian secara immateriil yang berdasarkan pada perbuatan wanprestasi. Sedangkan hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berpendapat bahwa tuntutan kerugian secara

---

<sup>6</sup> Kania Galuh Safitri, “Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dengan Hukum Positif Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009”, *tesis* (Universitas Brawijaya, 2015).

<sup>7</sup> Syamsul Rijal, “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2014/PN. MKS dan Putusan No.146/Pdt/2015/PT MKS)”, *skripsi* (UIN Alauddin, 2016).



immateriil tidak dapat dikabulkan dalam konteks wanprestasi karena kerugian itu hanya meliputi biaya, kerugian, bunga.

Adapun, artikel yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin”<sup>8</sup>, dalam artikel ini penulis mengkaji dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 17/Pdt.G/2016/PN Kds. Menerangkan tentang hubungan berpacaran yang pada dasarnya tidak menimbulkan tanggung jawab hukum apapun, sehingga masa pacaran bukan merupakan hubungan hukum layaknya suami dan istri. Oleh karena itu, tidak ada hak dan kewajiban yang timbul diantara dua sejoli yang berpacaran sampai dimana ada salah satu pihak diantara beberapa pihak merasa dirugikan.

Penulis menyimpulkan bahwa jika terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan maka dapat dituntut kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut penulis, timbulnya suatu perjanjian untuk mengawini yang menyebabkan peningkaran tentu menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Sehingga hal ini dapat, membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Dengan demikian penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang mempertimbangkan dan memutuskan peningkaran janji kawin termasuk kategori wanprestasi. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Terakhir, artikel yang berjudul “Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian

---

<sup>8</sup> Vania Madeline Jevera, Fajar Sugianto, Sanggup Leonard Agustian, “Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6 (2022).

Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)”<sup>9</sup>. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil dan pertimbangan hakim terhadap perkara penghinaan dan pencemaran nama baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil dapat diajukan ke pengadilan apabila terdapat dasar gugatannya. Dengan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah merugikan merujuk pada pasal 1365 KUHPerduta. Untuk perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik, sesuai dengan pasal 1372 KUHPerduta, penggantian kerugian dimungkinkan untuk meminta ganti rugi materiil dan immateriil.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa pasal 1365 KUHPerduta, pihak korban hanya bisa meminta salah satu yaitu kerugian yaitu kerugian materiil atau kerugian immateriil bila dapat dikonversi dalam bentuk uang. Secara esensi, konsep tanggung jawab kerugian pada perbuatan melawan hukum menggunakan model proporsional. Selain itu, unsur terpenting dari pasal 1365 KUHPerduta adalah adanya kesalahan dan bukan kesengajaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1372 KUHPerduta disamping itu pula pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum harus membuktikan pelanggaran hukumnya dan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak.

---

<sup>9</sup> Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, “Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, telah ditemukan beberapa penelitian tentang ganti rugi baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada kajian yang secara spesifik membahas perbuatan melawan hukum atas gugatan ganti rugi dengan menggunakan analisis Teori Kepastian Hukum Dan Teori Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengkomparatifkan antara kedua teori tersebut, sehingga akan didapat konsep stabilitas hukum yang berkeadilan.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka atau landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan untuk dapat mengkaji dan menganalisa serta menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Dibawah ini adalah merupakan landasan teori yang dipilih peneliti sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini.

##### **1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

Kepastian Hukum, artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen. Kepastian hukum berarti merupakan tuntutan bahwa hukum menjadi positif dalam arti berlaku pasti sehingga hukum harus ditaati. Kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan sebaliknya. Dengan kata lain, kepastian hukum menghendaki bahwa hukum bisa berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati dan tentunya tidak hanya terhadap bagaimana suatu peraturan tersebut

dilaksanakan. Akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan yang ada dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.<sup>10</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, Gustav Radbruch mengemukakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif adalah perundang-undangan
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
- 3) Fakta harus dirumuskan dengan secara jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
- 4) Hukum positif tidak boleh diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka kepastian hukum adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Siti Halilah dan Fakhrurrahman Arifi, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 58.

<sup>11</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 292-293.

<sup>12</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

Oleh karena itu kepastian harus dapat memberikan kepuasan terhadap semua pihak. Artinya, kepastian hukum itu menjadi jaminan bagi penegakan hukum. Berkaitan hal tersebut, Gustav Radbruch membagi ke dalam dua macam pengertian kepastian hukum. Yaitu, kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dari atau dalam hukum itu sendiri.<sup>13</sup>

Pandangan mengenai formulasi tentang bagaimana hakim memutuskan perkara, Gustav Radbruch memberi suatu konsep bahwa hukum sebagai panduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan yang pada kenyataannya tidak boleh melanggar nilai, khususnya nilai keadilan dijunjung tinggi dalam penegakan hukum. Sehingga upaya penegakan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata dan perkembangan nilai kepastian tersebut akan menjadi inti dari ajaran *Rule Of Law*.<sup>14</sup> Pada pokoknya, kepastian hukum mengharap dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Keberadaan kepastian hukum menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Keberadaan kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan<sup>15</sup>. Keberadaan kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi *Yustisiabel* (Pencari keadilan) terhadap tindakan kesewenang-wenangan, yang berarti

---

<sup>13</sup> Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020), hlm. 36.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1983), hlm. 35.

<sup>15</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Setiawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 01 Juli (2019), hlm. 14.

bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>16</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Pengertian suatu sistem hukum adalah operasi aktualnya yang merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.<sup>17</sup> Dengan kata lain, sistem hukum merupakan bagan atau organisme kompleks yang menjalankan peran sistem hukum menurut pranata hukum serta melaksanakan dan menjalankan berdasarkan peranan tersebut.

Interaksi dari beberapa sistem tersebut masing-masing konsisten berjalan sesuai tugasnya, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Sementara itu, apabila sistem hukum berbenturan dari beberapa element, maka sistem hukum akan segera memperbaikinya sebagai kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima perubahan. Secara kontekstual berdirinya sistem hukum ditentukan beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Struktur Hukum Menurut Lawrence M. Friedman adalah kerangka, sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem yang meliputi aspek struktur yaitu kelembagaan dan aparaturnya. Misalnya, pengadilan dengan hakimnya.

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Prespective*, Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 16.

Sementara itu, suatu hukum yang sudah memenuhi harapan dan mendapat dukungan masyarakat, tentu belum juga menjamin pelaksanaannya dengan baik jika tidak di dukung oleh aparatur yang berkewajiban melaksanakan hukum. Maka dari itulah perlu adanya kontrol sosial dari para penegak hukum yang jujur dan professional. Mengingat, sebagian masyarakat masih mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, hal ini didukung faktor dimana aparat hukum masih terpengaruh oleh unsur-unsur lain, seperti halnya, kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi dan implikasinya.

Sehubungan dengan hal ini, hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independent. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak di dukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanyalah angan-angan. Lemahnya mentalis aparat penegak huku mengakibatkan penegak hukum tidak berjalan sebagai semestinya.

- 2) Substansi Hukum terdiri dari komponen produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum. Dengan kata lain, berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun. Secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, baik berupa hukum yang tidak tertulis (Living Law), atau yang tertulis (Law Books).<sup>18</sup> Dengan demikian pula menurut Lawrence M. Friedman substansi hukum yang dirancang harus memenuhi 3 aspek, yaitu:

---

<sup>18</sup> Lawrence M. Freidman, *American Law: An introduction* Edisi:2, New York: W.W. Norton, 1998, hlm. 6.

- a. Aspek Filosofis
- b. Aspek Sosiologis
- c. Aspek Yuridis

Dari ketiga aspek ini dapat dipahami bahwa substansi terkait dibuat dan dijadikan pedoman pranata pelaksanaan hukum yang berada dalam system hukum secara koherensif dan tidak boleh bertentangan.

### 3) Budaya Hukum

Budaya Hukum yang ditawarkan Lawrence M Freidman adalah elemen dari sikap dan nilai sosial yang mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, adat istiadat. Dalam hal ini, perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna dari nilai sosial yang berlaku. Adapun budaya hukum seperti perilaku, sikap dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya yakni melanggar hukum.

Secara konseptual budaya hukum melahirkan konsep turunan yang meliputi:

- a. Kesadaran Hukum
- b. Kepatuhan Hukum

Salah satu pilar penting dalam system hukum yaitu kesadaran hukum akan keyakinan terhadap nilai-nilai pada diri manusia tentang hukum yang akan ada, yang ada, dan pernah ada. Kesadaran hukum itu muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum.



### 3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Terminologi Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari Bahasa belanda yaitu *Onrechmatige daad*. Dalam perkembangannya, suatu prinsip perbuatan melawan hukum dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri belanda. Secara historis rumusan perbuatan melawan hukum semula juga diterapkan dalam hukum perancis yang dulunya mengambil dasar-dasar dari hukum romawi, yaitu teori tentang *Culpa* dari *Lex Aquila*, kemudian terjadi proses generalisasi.<sup>19</sup>

Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri belanda terdapat tiga periode, yaitu:

a. Periode sebelum tahun 1838

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan terbesar terhadap perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai *On wetmatigedaad* (perbuatan melanggar undang-undang) pada waktu itu.

Yang berarti bahwa suatu perbuatan tersebut bertentangan undang-undang.

b. Periode antara tahun 1838-1919

Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, “Perbandingan Hukum Perdata”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 80.

terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain.

c. Periode setelah tahun 1919

Pada tahun ini terjadi penafsiran luas melalui putusan Hoge Raad terhadap perbuatan melawan hukum. Ajaran luas tersebut ditandai dengan Arrest tanggal 31 Januari 1919, yang pada pokoknya memberikan perubahan yang besar dalam pengertian perbuatan melawan hukum, kemudian hukum diartikan sebagai harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar sebagai hal-hal berikut:

- 1) Hak subyektif orang lain,
- 2) Kewajiban hukum pelaku.
- 3) Kaidah kesusilaan.
- 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan perkembangan perbuatan melawan hukum, secara garis besar maka yang dimaksudkan adalah perbuatan yang melawan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian. Kemudian, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Lebih lanjut, Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul KUHPerdara buku III: Hukum perikatan dan penjelasan, sebagaimana menguraikan unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>20</sup>

1. Harus ada perbuatan positif maupun negative
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
5. Ada kesalahan.

Dengan demikian pada pasal 1365 KUHPerdara juga meliputi atas segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah, baik yang tertulis maupun yang

---

<sup>20</sup> Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana. Diakses, 20 Juli 2023. Jam 22:26 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/#ftnref4>

tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Karena adakalanya pelanggaran hukum itu tidak harus membawa kerugian kepada orang lain.

Adapun prinsip dasar kedua Teori tersebut menunjukkan bahwa pemikiran seseorang yang muncul secara individu, selalu bersinggungan dengan pemikir lainnya yang telah menjadi tindakan kolektif sebelumnya<sup>21</sup>. Dengan demikian, dalam memahami pertimbangan hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* harus dihubungkan dengan teori tersebut. Guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan untuk menjamin stabilitas masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah dianalisis serta mengkonstruksi secara metodologis, tersistematis, dan konsisten<sup>22</sup>. Adapun metode penelitian pada penelitian skripsi ini sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>21</sup> Abdul Helim, "Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Tengah", *disertasi*, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2016), hlm. 19.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 4.

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Kemudian atas bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam kaitannya terhadap analisis putusan Pengadilan Negeri Banyumas 5/Pdt.G/2019/PN Bms, Pengadilan Tinggi Semarang 423/Pdt/2019/PT Smg, Mahkamah Agung 1644 K/Pdt/2020 mengenai ganti rugi dalam pembatalan pertunangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran terhadap data-data yang dikaji, kemudian menganalisis pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai gugatan ganti rugi atas pembatalan pertunangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

## 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka<sup>23</sup>, antara lain:

a. Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Putusan PN Banyumas 5/Pdt.G/2019/PN Bms, PT Semarang 423/Pdt/2019/PT Smg, Mahkamah Agung 1644 K/Pdt/2020., Kompilasi Hukum Islam dan KUHPer.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, karya tulis berupa skripsi, artikel, disertasi, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data primer, skunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan dengan cara pengumpulan data yang relevan dengan objek kasus yang diteliti. Selanjutnya, menganalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

---

<sup>23</sup> M. Burhan Buingin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 146-147.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara sistematis dan kualitatif, artinya dengan mengumpulkan data yang digunakan untuk aspek normatif yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap sebagaimana mestinya.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Sistematika pembahasan ditunjukkan agar dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini meliputi:

Bab *Pertama*, mencakup bagian pendahuluan yang meliputi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah pustaka atau membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang saling berkaitan. Selain itu, juga memuat kerangka teori yang memaparkan berbagai teori hukum dengan kerangka berpikir dari ahli yang menguasai bidang tersebut. Terakhir, pada bab pertama ini menjelaskan tentang metode penelitian.

Bab *Kedua*, mencakup tentang tinjauan umum Perbuatan Melawan Hukum, penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan luas, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum serta tuntutan yang dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum.

Bab *Ketiga*, berisi tentang penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa objek penelitian putusan. Pada bab ini mengulas kedudukan putusan hakim

sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yakni mengenai pertimbangan majelis hakim mengenai gugatan material dan gugatan immaterial dalam penyelesaian gugatan ganti rugi pembatalan pertunangan.

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis pemaparan tentang pertimbangan hakim dan problematika hukum dalam penyelesaian gugatan ganti rugi pembatalan pertunangan mengenai unsur kerugian yang digugat dalam perbuatan melawan hukum atas kerugian immaterial.

Bab *Kelima*, sebagai bab terakhir sekaligus penutup menyajikan kesimpulan dari keseluruhan jawaban pada masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Serta diakhiri dengan saran berisi rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, serta kepada pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Pembatalan pertunangan secara esensial tidak menimbulkan konsekuensi hukum, namun apabila pembatalan pertunangan tersebut menimbulkan kerugian sebab dari perbuatan itu, maka pihak yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial pihak dapat menggugat pelaku akibat dari perbuatannya. Misalnya, perkara perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh pembatalan pertunangan secara sepihak di Pengadilan Negeri Banyumas. Keputusan ini diperkuat dengan Yurisprudensi MA No. 3191 K/Pdt/1984. Khususnya, terhadap perkara ini, terhadap gugatan materiil ditolak oleh majelis hakim. Pendapat majelis hakim dalam hal ini, kesucian perempuan tersebut tidaklah dapat kembali seperti keadaan semula. Dengan kata lain kesucian seorang perempuan tidaklah diperkenankan untuk dinilai dengan bentuk kompensasi. Jika dianalisis berdasarkan kasus diatas, lazimnya dalam praktik hukum acara perdata rasionya menggunakan asas pembuktian formal. Sementara itu, prinsip hakim pasif menentukan putusan, akan tetapi kendala yang dihadapi hakim cenderung kompleks manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan. Mengingat hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam prinsip aktif mampu menjawab kepada kekuatan dan kelemahan pengakuan sebagai alat bukti, dalam perkara ini

saksi juga berkontribusi sebagai pendukung validitasnya. Dengan menjadikan dasar rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, terhadap subjektifitas hakim perlu kiranya menghadirkan pihak ketiga dari pihak penggugat yang menjawab persoalan mengenai pedoman nominal ganti kerugian immateriil.

2. Perkembangan perbuatan melawan hukum, secara khusus tidak hanya menyangkut kematian, cacat berat, dan penghinaan melainkan termasuk juga kekecewaan. Begitupula kesemena-menaan merupakan perwujudan dari hukum tidak tertulis yang mana masyarakat banyumas memiliki norma *Sepadang sepenginang*. Dalam pengadilan tingkat pertama penafsiran majelis hakim terhadap norma masih kurang mengelaborasi sebab kekecewaan Sri Subur Lestari yang timbul akibat kesalahan Agus Suyitno. Sebagaimana koherensi keadilan hukum majelis hakim juga dirasa mampu untuk menafsirkan norma yang telah ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum tidak hanya dilihat dari pelanggaran kaidah hukum saja, tetapi perbuatan tersebut harus juga di nilai dari sudut pandang kepatutan.

## **B. Saran**

1. Apabila suatu aturan yang terdapat dalam suatu perundang-undangan tidak memberikan penjelasan yang rinci dan jelas, maka hakim sebaiknya melakukan interpretasi historis, sehingga putusannya terdukung kuat secara keadilan yang substansial.

2. Perlu dibuat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan terhadap pembatalan pertunangan, agar kriteria integritas perempuan terhadap korban janji kawin dapat menjamin rasa keadilan tanpa mencederai hak-haknya dan juga norma yang berlaku dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1884 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### B. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Banyumas 5/Pdt.G/2019/PN.Bms

Pengadilan Tinggi Negeri Semarang 423/Pdt/2019/PT.Smg

Mahkamah Agung 1644 K/Pdt/2020

### C. Buku

Arief, Sidharta dan Meuwissen. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Buingin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2000.

Djojodihardjo, M.A Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Fuady, Munir. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Hajar Al Haitami, Ibnu. *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 9. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1996.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ichsan, Achmat. *Hukum Perdata IB*. Jakarta: Penerbit PT. Pembimbing Masa, 1967.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, Cet. I, 2016.
- Jubaedi Islami, Didi. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khudzaifah, Djohansjah dan Alexander Lay. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Kualitas Putusan Hakim*, Cet. I. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Loebis, AB. *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Pengusaha*, Cet Ke. VII. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Margareth Tijow, Lusiana dan Sudarsono. *Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- M. Freidman, Lawrence. *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2021.
- M. Friedman, Lawrence. *American Law: An Introduction* Edisi: 2, New York: W.W. Norton, 1998.
- Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah, Kholilur Rohman, Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- O.Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. IX. Bandung: Sumur, 1996.
- Ra'fat Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Sampara, Said dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Soekanto, Soejono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni Bandung, 1982.

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1989.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

#### **D. Jurnal**

‘Afifi Ab. Halim, Mustafa, Shabrina Zata Amni, Mufti Maulana, “Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman”, *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2. (2023).

Cory Marlia, Rosmawaty Harahap, Elly Prihasti Wuriyani. “Makna Simbolik Dalam Tradisi Peningsetan dan Pasang Tarub/Tratag Dalam Perkawinan Adat Jawa”, *Jurnal Sasindo*”, Vol. 11, No. 1, (2022).

Gede Sutasoma, Cokorda. “Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 1644 K/PDT/2020)”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 15 No. 1, (2021).

Hakim, Abdul. “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, (2017).

Halilah, Siti dan Fakhurrahman Arifi. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, (2021).

- Hartanto, Heri dan Anugra Adiasuti. “Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 3 No. 2, (2017).
- Habibah Naila, Elma, Saliki. “Application of Law No. 16 of 2019 Concerning Minimum Age for Marriage Perspective of Effectiveness Theory of Lawrence Milton Friedman (Case Study in Sukosari Village, Jatiroto District, Lumajang Regency)”, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 6 No. 3 (2023).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Setiawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 01 Juli, (2019).
- Lubis, Marwan. “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Ppkan Dan Hukum*, Vol. 14 No. 1, (2019).
- Nora, Elan. “Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 April (2023).
- Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati. “Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2, (2017).
- Rahman, Fathor. “Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2020).
- Sari, Indah. “PMH Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara FH Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 11 No. 1, (2020).



Suryoutomo, Markus. Siti Mariyam, Adhi Putra Satria, “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 04 No. 01 (2022).

Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam, Defril Hidayat, Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat”, *Jurnal Selat*, Vol. 10 No. 1 Oktober (2022).

Vania Madeline Jevera, Fajar Sugianto, Sanggup Leonard Agustian. “Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, (2022).

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, “Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 01 Feb (2011).

Wulandari Kuncorowati, Puji. “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia”, *Jurnal Civics*, Vol. 6, No. 1 Juni (2009).

#### **E. Skripsi, Tesis, Disertasi**

Azzura Saragih, Pola. “Pembatalan Peminangan Oleh Calon Suami Atau Istri Berdasarkan Hukum Adat Melayu”. Skripsi (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 2018).

Fata, Choiru. “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)”. Thesis (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Helim, Abdul. “Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Tengah”. Disertasi (Pascasarjana UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2016).

- Jasmin, Jessica. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Pembuatan Acara Televisi: Studi Kasus Diana Damey Pakpahan Melawan Trans Tv”. Skripsi (Universitas Indonesia: Depok, 2008).
- Novianty, Eva. “Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo”, Tesis (Universitas Indonesia: Jakarta, 2011).
- NurLathifah, Fithri. “Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS)”. Skripsi (UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri: Purwokerto, 2022).
- Qorib Hidayatullah, Abd. “Pandangan Ulama’ Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa Bhekaln”. Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang, 2009).
- Rijal, Syamsul. “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2014/PN. MKS dan Putusan No.146/Pdt/2015/PT MKS)”. Skripsi (UIN Alauddin: Makassar, 2016).
- Rika Nurfadila, Shinta. “Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Klaten”, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).
- Septi Hastuti, Yeni. “Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immaterial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No: 1022 K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006”, Skripsi (Universitas Indonesia, 2011).
- Safitri, Kania Galuh. “Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan

Wanprestasi dengan Hukum Positif Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009”. Tesis (Universitas Brawijaya: Malang, 2015).

#### **F. Hasil Wawancara dan Penelitian**

Wawancara, Firdaus Azizy. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Bayumas, pada tanggal 30 Agustus 2023.

#### **G. Lain-Lain**

“Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Indonesia”, <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia>, akses pada 15 Juni 2023.

“Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana”. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/#\\_ftnref4](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/#_ftnref4), akses, 20 Juli 2023

“Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum”, [https://ninyasmineliasih.com/2012/05/31/perbuatan-melawan-hukum/#\\_ftn1](https://ninyasmineliasih.com/2012/05/31/perbuatan-melawan-hukum/#_ftn1), akses pada 15 juni 2023.

“Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, akses pada 10 Agustus 2023.